BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berlakunya program P3N atas dasar di terbitkannya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 di KUA Kec. Candi setidaknya memberi pengaruh bagi adanya perubahan skema dan tanggung jawab yang selama ini di emban petugas P3N atau modin. Dalam praktik di lapangan, adanya pengecualian aturan tersebut setidaknya telah di aplikasikan oleh seluruh instansi KUA termasuk KUA kecamatan candi.

   Sesuai dengan intruksi yang telah diterbitkan oleh Bimas islam tersebut, secara keseluruhan KUA termasuk di Candi juga telah melaksanakan intruksi tersebut. Yakni melepaskan kinerja P3N sebagai faslilitator masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagai kepanjangan tangan dari PPN di KUA.

2. Atas pertimbangan pentingnya peran ganda P3N dalam struktur masyarakat, menyangkut pengurusan berkas perkawinan dan tugas keagamaan lain di masyarakat. maka keberadaan P3N masih sangat di butuhkan di masyarakat meski pun tugas dan status kedudukannya dalam Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015 mengalami perubahan. Dengan kata lain, posisi P3N di wilayah perkotaan tidak bertugas langsung dalam pengurusan berkas perkawinan.

Akan tetapi hanya terbatas pada tugas sosial keagamaan di lingkungan masyarakat Kec. Candi Kab. Sidoarjo.

3. Pembinaan kehidupan keagamaan perlu adanya sebuah peningkatan dan ketekunan dengan kemajuan sains dan teknolgi yang semakin canggih dan terus berkembang sesuai dengan kebutuahn zaman. Untuk mendukung sebuah pembinaan masyarakat keagamaan yang baik dan tepat sehingga diperlukan sebuah perangkat khusus untuk menangani masalah tersebut.

   Sehingga pada waktu tersebut Menteri Agama melalui putusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003, menetapkan adanya pemuka agama desa setempat yang ditunjuk dalam melakukan pembinaan agama Islam. Dengan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan pembantu Pegawai Pencatatan Nikah yang disingkat dengan P3N.

   Melihat betapa pentingnya pengaruh keberadaan P3N di masyarakat desa kecamatan Candi, P3N harus tetap ditugaskan sebagai kepanjangan tangan PPN untuk membantu tugas PPN dalam hal perkawinan di desa serta dalm hal-hal keagaman lainnya. Pemerintah harus memperhatikan, menghargai dan mempertimbangkan betapa pentingnya tugas dan fungsi P3N dengan mengkaji ulang peraturan yg berkaitan dengan hal tersebut.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan untuk mengkaji ulang peraturan yang berkaitan dengan P3N mengigat betapa vitalnya peranan P3N di masyarakat.
2. Mengenai peraturan terbaru yang telah berlaku, semoga menjadi bahan pertimbangan untuk tetap memperhatikan eksistensi P3N bukan hanya dari tugas formal sebagai bagian dalam pengurusan persoalan pernikahan akan tetapi juga sebagai tokoh agama dan panutan bagi masyarakat di wilayah kec.candi kab. Sidoarjo.
3. Agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan perlu adanya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang tupoksi P3N pasca berlakunya Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/I Tahun 2015.